

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 015/ITI.02.00/KH/03/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi kelembagaan dan penyampaian informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk Buletin, perlu diangkat Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17);
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.**

KESATU : Menetapkan personil Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran ke 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Penanggungjawab
Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional penerbitan Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Redaktur
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/artikel sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Editor
Melakukan *editing* atau penyuntingan terhadap naskah/artikel yang dimuat ke dalam Buletin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Desain Grafis

Melakukan desain pada buletin yang akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Fotografer

Memotret objek foto yang akan dimuat ke dalam Buletin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Sekretariat

Menyusun rencana kegiatan tim, pengurusan perlengkapan penerbitan Buletin, pengelolaan urusan administrasi penyusunan Buletin;

g. Pembuat Artikel

Bertanggungjawab terhadap pengelolaan artikel baik *update* artikel berkala maupun melakukan penulisan artikel dan distribusi konten Buletin yang akan diterbitkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2023 Tanggal 30 November 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan satu tahun anggaran, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 24 Maret 2023

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**



Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan, Yth : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : /TI.02.00/KH/03/2023
TANGGAL : 24 MARET 2023

STRUKTUR TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ramly, S.P., M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Hukum, Humas dan Datin	Penanggungjawab
2.	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Redaktur
3.	Haedar Ibnu Roif, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Analisis Hukum	Editor
4.	Nur Rahmadayana Siregar, S.H. NIP. 19950202 202012 2 011	Analisis Produk Hukum	Pembuat Artikel
5.	Khalid	Desain Grafis PT. Intim Media Perkasa	Desain Grafis
6.	Yohanes Maryadi Untung	Pelaksana Teknis	Fotografer
7.	Yoga Efraim, S.H.	Pelaksana Teknis	Sekretariat

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 24 Maret 2023

Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah



Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002